



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 21/HK.03.1/1373/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 05/ORT.07-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keluarnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 517/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/X/2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Keputusan Nomor 05/ORT.07-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 05/ORT.07-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 21/HK.03.1/1373/2021

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 05/ORT.07-  
Kpt/1373/KPU-Kot/I/2021 TENTANGPEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO TAHUN 2021 .

## SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI

## DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Fadhlan Armey, S.Kom	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan
2.	Desy Fardila, S.Pd. M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
			merangkap Anggota	reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;</li> <li>4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyediaan yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>;</p> <p>8. menjadi agen perubahan.</p>
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Hayatul Mardiah, SH	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Sawahlunto;
2.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II.	TIM PENATAAN PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1.mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Sawahlunto; 2.melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Sawahlunto.
2.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Muhhammad Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III.	TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Puti Astri P, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Gemilang Nirmala, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Ficky Zulfiqar, SH	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Puti Astri P, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan
2.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Muhhammad	Pelaksana Subbagian Hukum dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Fahrezal Maulana, SH	Sumber Daya Manusia		dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Sawahlunto; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Muhhammad Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Hayatul Mardiah, SH	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Sawahlunto
2.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1.menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Ficky Zulfiqar, SH	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Ketua	1.membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2.merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap
2.	Puti Astri P., SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Hayatul Mardiah, SH	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel